



PENETAPAN
Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mochammad Machmudi, bertempat tinggal di Jalan Ichwan Ridwan Rais Xii/31-B Rt.004/rw.005 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang, Tanjungrejo, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Rudi Santoso Soemodihardjo, S.H..Cpcle, Advokat yang berkantor di Pertokoan Karangpandan Kav.20 ,Jalan Raya Karangpandan - Pakisaji-Malang - Jawa Timur 65162 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ,

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat** ;

Lawan

Sukarno Gatot, bertempat tinggal di Jalan Raya Sempalwadak No. 45 Rt.007/rw.002, Desa Sempalwadak, Bululawang, Kab. Malang, Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

Diah Ayu Kusuma Ningrum, bertempat tinggal di Jalan Raya Sempalwadak No. 45 Rt.007/rw.002, Desa Sempalwadak, Bululawang, Kab. Malang, Jawa Timur,

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan memberikan kuasanya kepada:

Kodratullah Anwar, SH, Advokat – Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Ontoseno I/7B Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para pihak dalam persidangan ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan dengan mengajukan surat permohonan pencabutan tertanggal 24 Agustus 2023 ;

Menimbang bahwa oleh karena acara persidangan pada saat pengajuan surat pencabutan tersebut acara persidangan akan memasuki tahap pembuktian surat sehingga dibutuhkan persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang bahwa pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan perkara tersebut sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering (RV) pencabutan Gugatan tersebut telah memenuhi syarat, maka pemeriksaan permohonan Nomor: 51/Pdt.G/2023/PN Kpn haruslah dinyatakan dicabut, dan biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 dan Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering (RV), serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Nomor: 51/Pdt.G/2023/PN Kpn dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 51/Pdt.G/2023/PN Kpn dari Register perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Gugatan ini sejumlah Rp.1.216.000,00,-(Satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Anton Budi Santoso., SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Ricky Emarza Basyir, S.H, dan Kiki Yuristian., SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Majelis hakim tersebut dibantu

Halaman 2 dari 3 Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Esther Natalina, SH, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota

Hakim

Ricky Emarza Basyir

Anton Budi Santoso., SH., MH

Kiki Yuristian., SH, MH

Panitera Pengganti

Esther Natalina, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
ATK	Rp.80.000,-
Biaya penggandaan	Rp.21.000,-
Biaya Administrasi	Rp.15.000,-
Ongkos panggil	Rp.1.020.000,-
PNBP	Rp.30.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.216.000,-

(Satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);